

**PENYELESAIAN KASUS WARIS DALAMPUTUSAN
PENGADILAN AGAMA MANADO NOMOR:
172/Pdt.G/2015/PA.Mdo**

SKRIPSI

**OLEH
MILLATI FITHRYA**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2018 M/1439 H**

**PENYELESAIAN KASUS WARIS DALAM PUTUSAN
PENGADILAN AGAMAMANADO NOMOR:
172/Pdt.G/2015/PA.Mdo**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:
Millati Fithrya
1401110012**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
HUKUM KELUARGA ISLAM
AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
BANJARMASIN
2018 M/1439 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Millati Fithrya

NIM : 1401110012

Tempat/Tgl. Lahir : Pangkalan Bun, 26 Februari 1996

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 7 Agustus 2018

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan



Millati Fithrya

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Penyelesaian Kasus Waris dalam Putusan
Pengadilan Agama Manado Nomor:
172/Pdt.G/2015/PA.Mdo

Ditulis oleh : Millati Fithrya

N I M : 1401110012

Fakultas : Syariah

Program : Strata Satu (S-1)

Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhshiyah)


Tahun Akademik : 2018/2019

Tempat dan tanggal lahir : Pangkalan Bun, 26 Februari 1996

Alamat : Jl. Matah RT.1 RW.1, Karang Taruna, Pelaihari,
Tanah Laut


Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Pembimbing I,



Dr. H. Sukarni, M. Ag
NIP: 19630417 199102 1 001


Banjarmasin, 7 Agustus 2018
Pembimbing II,



Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M. H
NIP: 19710519 199703 2 001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




Dra. Hj. Wahidah, MHI
NIP: 19670327 199203 2 005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : “Penyelesaian Kasus Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo“, ditulis oleh Millati Fithrya telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 27 Agustus 2018

Dinyatakan LULUS dengan predikat : A+ (90,5)



Tim Penguji

Nama

Tanda Tangan -

1. Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum
(Ketua)
2. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H.
(Anggota)
3. Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
(Anggota)
4. Sarmiji Aseri, S.Ag., MHI
(Anggota)

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

ABSTRAK

Millati Fithrya. 2018. *Penyelesaian Kasus Waris dalam Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo.* Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam (AS), Fakultas Syariah. Pembimbing: (I) Dr. H. Sukarni, M.Ag.(II) Dra. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.

Kata Kunci: *Munāsakhah*, ahliwaris pengganti.

Penelitian ini bertolak dari latar belakang masalah bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penyelesaian kasus pembagian harta warisan di Pengadilan Agama Manado. Kasus kewarisan tersebut disebabkan harta warisan pewaris yang belum dibagi hingga akhirnya ada ahli waris yang meninggal dunia. Selain itu, dalam penyelesaiannya majelis hakim berpendapat lain berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 Ayat (2).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendekatan penyelesaian kasus kewarisan pada Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo dan di analisis sesuai hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah teknik dokumenter, survey kepustakaan, dan studi literatur. Selanjutnya bahan hukum diolah dengan teknik editing, klasifikasi, dan deskripsi. Kemudian dianalisis secara preskriptif sehingga diperoleh kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim dalam menyelesaikan kasus kewarisan ini dilakukan dengan dua pendekatan. *Pertama*, pendekatan *munāsakhah*, untuk menyelesaikan pembagian harta warisan pewaris yang belum dibagi kepada ahli waris yang meninggal setelah pewaris. *Kedua*, pendekatan ahli waris pengganti, untuk menentukan pembagian harta warisan kepada ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pewaris berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185. Pada pembagian kasus *munāsakhah*, majelis hakim melakukan pembagian dengan dua tahapan. Dan pada pembagian kasus ahli waris pengganti majelis hakim melakukan pembagian berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (2). Pada pembagian ahli waris pengganti ini terdapat salah satu anak laki-laki yang meninggal terlebih dahulu dari pewaris dengan digantikan oleh ahli waris pengganti bahwa ditetapkan menerima satu bagian, meski hal tersebut telah merujuk pada Q.S an-Nisa/4:11 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 176, namun majelis hakim berpendapat lain dengan menetapkan satu bagian. Walaupun hal tersebut tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 185 ayat (2), namun belum sesuai dengan asas-asas kewarisan dan prinsip-prinsip pembagian waris Islam di Indonesia.

MOTTO

YAKIN AWAL DARI KEBERHASILAN

MENYERAH AWAL DARI PENYESALAN

“Skripsi sweet14”

KATA PERSEMBAHAN

Segala puji syukur kehadiran Allah swtatas rahmat-Nya lah penulis diberikan kesehatan dan kemudahan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Besar Muhammad saw.

Aku persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tuaku, yang selalu menyertaiku, mendidikku, menasihati, dan memotivasiku menuju kesuksesan, semoga selalu dirahmati dan dalam lindungan Allah swt.

Terima kasih untuk adik-adikku tersayang dan seluruh keluarga yang selalu mendukungku.

Terima kasih kepada seluruh dosen yang telah memberikan ilmu, dan membuka pikiran untuk menembus batas-batas pengetahuan mengenai banyak hal untuk dipelajari. Terkhusus kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang tidak pernah lelah memberi arahan, masukan dan kritikan dalam pembuatan skripsi ini.

Untuk sahabat-sahabatku seperjuangan, anak-anak Hukum Keluarga 2014, teman-teman sejawat lainnya yang telah banyak membantu dan selalu mewarnai hari-hariku, memberi kesan dan kenangan yang tak terlupakan. Semoga waktu bukan menjadi penghalang, dan kedepannya kita bisa sukses bersama-sama, Amiin.

Semoga Allah senantiasa mencurahkan rahmat, kasih sayang dan keridhoan-Nya untuk kita semua, Amiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba`	B	Be
ت	Ta`	T	Te
ث	ša`	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha`	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha`	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	Ha`	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya`	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidin</i>
عدّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

3. Ta'marbutah

a) Apabila dimatikan ditulis h.

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali apabila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyā'</i>
----------------	---------	---------------------------

b) Apabila ta'marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fiṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

_____	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
_____	Fathah	Ditulis	<i>a</i>
_____	Dammah	Ditulis	<i>u</i>

5. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>ā-jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya' mati يسعى	Ditulis	<i>ā - yas'ā</i>
3	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	<i>ī - karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	<i>ū-furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	<i>ai - Bainakum</i>
2	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	<i>au- Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u' iddat</i>
لألئن شكر تم	Ditulis	<i>la'insyakartum</i>

8. Kata sandang alif + lam

a) Apabila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القرآن	Ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b) Apabila diikuti huruf Syamsiyyah, ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوي القروض	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawilfurūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada penulis. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqomah mengikuti petunjuknya hingga akhir zaman.

Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Penyelesaian Kasus Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo*” dengan baik dan sesuai dengan harapan. Skripsi ini sebagai bentuk perwujudan tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Dalam kesempatan ini penulis ingin mengungkapkan rasaterima kasih yangsebesar-besarnya atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang penulis terima selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini terutama penulis haturkan kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan menyetujui judul skripsi ini.
2. Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI., selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (AS) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin dan seluruh Stafnya.
3. Bapak Dr. H. Sukarni, M.Ag., selaku pembimbing I dan Ibu Dra. Hj. Amelia Rahmania, M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan yang berharga serta koreksi dalam penulisan skripsi ini.
4. Seluruh dosen Fakultas Syariah yang telah berjasamemberikan ilmu, mendidik, dan membimbing penulis selama perkuliahan hingga dapat menyelesaikan studi di Fakultas Syariah ini.
5. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, beserta seluruh Staf yang telah memberikan pelayanan dan peminjaman sejumlah literatur yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Kepala bagian tata usaha Fakultas Syariah serta Stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik, sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi menyangkut penelitian ini.
7. Semua pihak yang telah membantu dan memberikan motivasi yang sangat berharga hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis berharap semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak. Dan atas segala bantuan dan bimbingan tersebut semoga Allah swt melimpahkan rahmat, karunia-Nya dan ganjaran yang berlipat ganda. *Amin Ya Rabbal 'Alamin.*

Banjarmasin, 7 Agustus 2018

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi Penelitian	6
E. Definisi Operasional	6
F. Kajian Pustaka	7
G. Metode Penelitian	11
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II : KETENTUAN UMUMKEWARISAN, MUNASAKHAH DAN AHLI WARIS PENGGANTI	
A. Kewarisan Islam	17
B. Munasakhah.....	34
C. Ahli Waris Pengganti.....	38

**BAB III : DESKRIPSI DAN ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA MANADO NOMOR: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo**

A. Deskripsi Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo	50
1. Duduk Perkara.....	50
2. Pertimbangan Hukum.....	54
3. Amar Putusan	56
B. Analisis Putusan Pengadilan Agama Manado Nomor: 172/Pdt.G/2015/PA.Mdo	59
1. Pendekatan Penyelesaian Kasus Kewarisan.....	60
2. Analisis Pembagian Menurut Hukum Kewarisan Islam di Indonesia	63

BAB IV : PENUTUP

A. Simpulan	72
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA	75
----------------------	----

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP